



**PUTUSAN**

Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**UCOK SAMUEL B. HUTAPEA, A.Md., S.H., S.E., M.Mar.,**  
bertempat tinggal di Asrama Yon Bekang 2 Kostrad Kesatria,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridha Sjartina, S.H., dan  
kawan, Para Advokat beralamat di Plaza Kelapa Gading  
(Inkopal) Blok A, Nomor 5, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa  
Gading, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23  
November 2017;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**PT WINTERMAR,** berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama  
Nomor 155 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nely  
Layanto selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Rio Andre W. Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-  
kawan, Para Advokat beralamat di Plaza Sentral Lt. 19, Jalan  
Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tuntutan Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh upah yang belum

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, yakni sebesar Rp1.359.600.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan perhitungan upah tersebut di atas terus berjalan hingga Tergugat membayar sampai dengan putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh denda keterlambatan pembayaran upah yakni sebesar Rp752.400.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan perhitungan denda keterlambatan ini akan terus berjalan sampai dengan Tergugat membayarkan upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan bayar atas uang makan dan uang transport Penggugat selama periode bulan Maret hingga Agustus 2014 yakni sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam butir 71;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan THR Penggugat beserta denda keterlambatan atas pembayaran THR Penggugat tersebut sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan perhitungan sebagaimana diuraikan dalam butir 72;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan biaya pengobatan Penggugat dan keluarga Penggugat sebesar Rp29.986.618,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam enam ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan sebagaimana diuraikan dalam butir 73;
6. Meletakkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda milik Tergugat, antara lain satu (1) unit generator/genset Tergugat yang berada di kantor alamat Tergugat lantai basement dan kapal milik Tergugat bernama SMS Prestige yang berada di wilayah Pelabuhan Muara Baru;

Penggugat mencadangkan haknya untuk memohon sita atas benda milik Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama;
5. Menghukum Tergugat untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 per hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda milik Tergugat, antara lain satu (1) unit generator/genset Tergugat yang berada di kantor alamat Tergugat lantai basement dan kapal milik Tergugat bernama SMS Prestige yang berada di wilayah Pelabuhan Muara Baru;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara *aquo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadiln-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengunduran diri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus dan berakhir karena pengunduran diri, terhitung sejak tanggal 1 September 2014;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 136/Pdt.Sus/PHI/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hak - Hak Penggugat	Jumlah
1.	Uang Pesangon: 2 x 1 x Rp40.000.000,-	Rp80.000.000
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja: -	Rp-
3.	Uang Penggantian Hak: 15 % x Rp80.000.000,-	Rp12.000.000
4.	Total Kompensasi PHK	Rp.92.000.000

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 195/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST., dan Nomor 196/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi batal demi hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum pernah putus;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi pada posisi yang sama;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi, sebagai berikut:
  - (a) upah yang belum dibayarkan, yakni sebesar Rp1.648.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan perhitungan upah tersebut di atas terus berjalan hingga Termohon Kasasi membayar sampai dengan putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (b) denda keterlambatan pembayaran upah yakni sebesar Rp912.000.000 (sembilan ratus dua belas juta enam rupiah) dan perhitungan denda keterlambatan ini akan terus berjalan sampai dengan Termohon Kasasi membayarkan upah yang belum dibayarkan kepada Termohon Kasasi;
  - (c) kekurangan bayar atas uang makan dan uang transport Pemohon Kasasi selama periode bulan Maret hingga Agustus 2014 yakni sebesar Rp1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - (d) membayarkan THR Pemohon Kasasi beserta denda keterlambatan atas pembayaran THR Termohon Kasasi tersebut sebesar Rp253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  - (e) biaya pengobatan Pemohon Kasasi dan keluarga sebesar Rp29.986.618 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam enam ratus delapan belas rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 per hari, setiap kali Termohon Kasasi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengunduran diri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus dan berakhir karena pengunduran diri, terhitung sejak tanggal 1 September 2014;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil memberi putusan memutuskan hubungan kerja dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena walaupun Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email namun email tersebut tidak ditandatangani dan telah dicabut, sehingga pengunduran diri tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: UCOK SAMUEL B. HUTAPEA, A.Md., S.H., S.E., M.Mar., dan Pemohon Kasasi II: PT WINTERMAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **UCOK SAMUEL B. HUTAPEA, A.Md., S.H., S.E., M.Mar.**, dan Pemohon Kasasi II: **PT WINTERMAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih,S.H.,M.H.

ttd

Dr. Fauzan,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan,S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2018